

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LatarBelakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang bertujuan untuk menjadi negara maju di masa yang akan datang, untuk itu dalam mewujudkan tujuannya yang berdasarkan pada hukum negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan cara pembangunan nasional secara bertahap, terencana dan berkelanjutan.

Pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan tentunya perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Dana yang sangat besar tentunya dibutuhkan dan Indonesia sendiri memiliki sumber dana pendapatan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber dana pendapatan dari dalam negeri diperoleh melalui sektor migas, dan non migas, sementara sumber dana pendapatan dari luar negeri diperoleh melalui hibah dari negara lain.

Bangsa Indonesia tidak selamanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari sektor migas saja sebab sumber daya alam Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan mungkin tidak dapat diperbaharui. Mengetahui hal tersebut maka pemerintah mengupayakan sumber penerimaan negara dari sektor lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu memperkuat sumber dana

yang berasal dari sektor pajak. Pajak juga merupakan sumber dana yang potensial selain dari sektor migas, manfaat pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembiayaan fasilitas masyarakat.

Data pokok Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dari Kementerian Keuangan RI bahwa pada tahun 2016 ditetapkan pendapatan negarasebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11%) dari pendapatan keseluruhan. Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat kuat dalam mewujudkan dan mensukseskan pembangunan. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Salah satu sumber dana berupa pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak negara, sehingga hasil pemungutannya merupakan sumber pendapatan APBN. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung kepada Wajib Pajak (WP) dan dilakukan secara periodik yaitu setahun sekali dengan terutangnya pada akhir tahun.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kerja sama Nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan sendiri kewajibannya atas pajak terutang atau sering disebut dengan *self*

assessment system sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, teliti, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Dalam rangka melaksanakan semua aktivitas perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak atau untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan Nomor yang diberikan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan identitas ini, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak,

kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang diisyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena sebagian pendapatan negara berasal dari sektor pajak, untuk itu pemerintah sangat mengharapkan kesadaran diri dari wajib pajak untuk tidak meninggalkan dan melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran atas pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah langkah awal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat topik dalam laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Sistem Pelayanan Pajak Pada Seksi Pelayanan Di Kanwil DJP Sumut II”**. Dalam Sistem Pelayanan pada Seksi Pelayanan di Kanwil DJP Sumut II, terdapat 16 layanan unggulan didalamnya. Namun untuk mengefisiensikan laporan Praktek Kerja Lapangan penulis mengenai sistem pelayanan perpajakan maka dari itu penulis akan mengambil salah satu dari enam belas pelayanan unggulan perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yaitu aktivitas pelayanan dalam penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah dari penulisan ini adalah: “Bagaimana sistem pelayanan pada seksi pelayanan mengenai

aktivitas pelayanan penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kanwil DJP Sumut II?

I.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

I.3.1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk memahami mengenai sistem pelayanan pada seksi pelayanan terhadap aktivitas pelayanan penyelesaian pendaftaran NPWP baik secara teoritis maupun praktek. Dan untuk lebih memahami betapa pentingnya pelayanan bagi suatu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak.

I.3.2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang sistem pelayanan pada seksi pelayanan wajib pajak mengenai aktivitas pelayanan penyelesaian pendaftaran NPWP di Kanwil DJP Sumut II.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sumber atau acuan dalam penyusunan tugas-tugas yang ada serta dapat dijadikan nahan reformasi yang sangat membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.

I.4. Metode Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Metode yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Di dalam tahapan ini, penulis akan melakukan persiapan dalam melaksanakan metode praktek kerja lapangan yaitu dimulai dengan persiapan judul, persiapan dalam penentuan pelaksanaan praktek, serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing utama yang telah ditentukan.

2. Tahap Literatur

Pada tahap ini penulis mencari sumber data, dokumen-dokumen, dalam menyelesaikan penulisan laporan seperti buku-buku, undang-undang, media teknologi seperti internet dan daftar lainnya baik yang bersumber dari pustaka.

3. Observasi Liberatur

Tahap selanjutnya penulis akan melakukan peninjauan secara langsung kepada objek pajak Praktek Kerja Lapangan untuk mengetahui tentang sistem pelayanan wajib pajak pada seksi pelayanan mengenai

aktivitas penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut II.

4. Pengamatan Data

Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan data dengan lengkap dengan cara pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang relevan.

5. Analisa Data dan Evaluasi

Setelah penulis mengumpulkan data dengan lengkap dari subjek pajak kemudian dilakukan dengan pengelompokan data untuk memudahkan dalam meninjau kembali analisa dan evaluasi tentang sistem pelayanan wajib pajak pada seksi pelayanan mengenai aktivitas penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

I.5. Metode Pengumpulan Data Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap pihak kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak khususnya seksi pelayanan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan tugas akhir ini, dan menggunakan studi dokumen, serta menelusuri website resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

I.6. Sistematika Penulisan

Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu memperkuat sumber dana yang berasal dari sektor pajak. Pajak juga merupakan sumber dana yang potensial selain dari sektor migas, manfaat pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembiayaan fasilitas masyarakat.

Data pokok Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dari Kementrian Keuangan RI bahwa pada tahun 2016 ditetapkan pendapatan negarasebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11%) dari pendapatan keseluruhan. Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat kuat dalam mewujudkan dan mensukseskan pembangunan. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Salah satu sumber dana berupa pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak negara, sehingga hasil pemungutannya merupakan sumber pendapatan APBN. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung kepada Wajib Pajak (WP) dan dilakukan secara periodik yaitu setahun sekali dengan terutangnya pada akhir tahun.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kerja sama Nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan sendiri kewajibannya atas pajak terutang atau sering disebut dengan *self assessment system* sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, teliti, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Dalam rangka melaksanakan semua aktivitas perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak atau untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan Nomor yang diberikan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan identitas ini, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang diisyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena sebagian pendapatan negara berasal dari sektor pajak, untuk itu pemerintah sangat mengharapkan kesadaran diri dari wajib pajak untuk tidak meninggalkan dan melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran atas pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah langkah awal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat topik dalam laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Sistem Pelayanan Pajak Pada Seksi Pelayanan Di Kanwil DJP Sumut II”**. Dalam Sistem Pelayanan pada Seksi Pelayanan di Kanwil DJP Sumut II, terdapat 16 layanan unggulan didalamnya. Namun untuk mengefisiensikan laporan Praktek Kerja Lapangan penulis mengenai sistem pelayanan perpajakan maka dari itu penulis akan mengambil salah satu dari enam belas pelayanan unggulan perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yaitu aktivitas pelayanan dalam penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah dari penulisan ini adalah: “Bagaimana sistem pelayanan pada seksi pelayanan mengenai aktivitas pelayanan penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kanwil DJP Sumut II?

I.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

I.3.1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk memahami mengenai sistem pelayanan pada seksi pelayanan terhadap aktivitas pelayanan penyelesaian pendaftaran NPWP baik secara teoritis maupun praktek. Dan untuk lebih memahami betapa pentingnya pelayanan bagi suatu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak.

I.3.2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

4. Bagi Penulis

Untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

5. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang sistem pelayanan pada seksi pelayanan wajib pajak

mengenai aktivitas pelayanan penyelesaian pendaftaran NPWP di Kanwil DJP Sumut II.

6. Bagi Pembaca

Sebagai sumber atau acuan dalam penyusunan tugas-tugas yang ada serta dapat dijadikan nahan reformasi yang sangat membantu dalam penyusunan Tugas Akhir.

I.4. Metode Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Metode yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

6. Tahapan Persiapan

Di dalam tahapan ini, penulis akan melakukan persiapan dalam melaksanakan metode praktek kerja lapangan yaitu dimulai dengan persiapan judul, persiapan dalam penentuan pelaksanaan praktek, serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing utama yang telah ditentukan.

7. Tahap Literatur

Pada tahap ini penulis mencari sumber data, dokumen-dokumen, dalam menyelesaikan penulisan laporan seperti buku-buku, undang-undang, media teknologi seperti internet dan daftar lainnya baik yang bersumber dari pustaka.

8. Observasi Liberatur

Tahap selanjutnya penulis akan melakukan peninjauan secara langsung kepada objek pajak Praktek Kerja Lapangan untuk mengetahui tentang sistem pelayanan wajib pajak pada seksi pelayanan mengenai aktivitas penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut II.

9. Pengamatan Data

Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan data dengan lengkap dengan cara pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang relevan.

10. Analisa Data dan Evaluasi

Setelah penulis mengumpulkan data dengan lengkap dari subjek pajak kemudian dilakukan dengan pengelompokan data untuk memudahkan dalam meninjau kembali analisa dan evakuasi tentang sistem pelayanan wajib pajak pada seksi pelayanan mengenai aktivitas penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

I.5. Metode Pengumpulan Data Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap pihak kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak khususnya seksi pelayanan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan tugas akhir ini, dan menggunakan studi dokumen, serta menelusuri website resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk dapat melengkapi dan menyelesaikan pokok permasalahan yang akan dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menyajikan secara singkat mengenai apa yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini. Adapun yang menjadi sistematika penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 5 bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat praktek kerja lapangan, metode praktek lapangan, metode pengumpulan data praktek kerja lapangan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian-pengertian secara teoritis beserta teori yang berkaitan dengan sistem pelayanan wajib pajak seperti pengertian pajak, fungsi pajak, pelayanan fiskus, system pelayanan wajib pajak pada seksi pelayanan, hak dan kewajiban wajib pajak, pengertian NPWP, dasar hukum NPWP, dan manfaat memiliki NPWP.

BAB III GAMBARAN UMUM DJP SUMUT II

Bab ini diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut II, visi dan misi, logo dan

makna, struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, beserta kebijakan Kanwil DJP Sumut II.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisa data yang telah diperoleh dari subjek pajak, yang telah dikelompokkan dan di evaluasi serta memberikan interpretasi dalam menjawab setiap rumusan hasil penelitian dari pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari tahap yang telah dilakukan berdasarkan penyebabnya maka penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari evaluasi rumusan hasil laporan praktek kerja lapangan dari pemecahan masalah sebelumnya, dan akan mencoba memberikan saran-saran yang membangun dan bermanfaat untuk mempertimbangkan sebagai bahan masukan bagi wajib pajak dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut II dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak dalam penyelesaian pendaftaran NPWP.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Pajak

II.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa pandangan para ahli memberikan berbagai defenisi yang hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dalam memahami defenisi pajak tersebut, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak diantaranya sebagai berikut :

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagai mana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Menurut Mardiasmo :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”²

Menurut Adriani :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”³

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

¹ Undang-Undang **Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan** No.28 Tahun 2007, Jakarta, 2008, Hal.4

²Mardiasmo, **Perpajakan**, EdisiRevisi, Indeks, Yogyakarta, 2011, hal.1.

³Sumarsan Thomas, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Indeks, Yogiakarta, 2008, hal.3.

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.